

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang subur sehingga dijuluki sebagai Negara agraris karena sebagian besar wilayahnya digunakan untuk lahan pertanian maupun perkebunan. Kondisi permukiman suatu daerah dimana masyarakat hidup sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha atau pekerjaan, pada faktanya mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, masyarakat harus berupaya memanfaatkan lahan untuk ditanami dan tidak membengkalakan lahan yang tersedia. Jadi tidak heran jika bertani merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terkhusus di daerah pedesaan. Manusia sebagai khalifah juga mempunyai kewajiban dan berhak mengelola sekaligus memanfaatkan sumber daya alam untuk kelanjutan hidupnya. Perilaku manusia khususnya perilaku ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah Swt atau nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Tujuan utama dari perilaku ekonomi adalah mencapai kesejahteraan melalui kerjasama yang baik (Said, 2018).

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggungmenanggung dalam hidup masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu juga sekaligus makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam kegiatan tersebut manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk

melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu maupun secara sosial atau berkelompok (Diananta, 2018).

Sektor pertanian merupakan kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk di garap dan menanam tanaman yang produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam pertumbuhan perekonomian baik dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan finansial, hal ini karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan (Wahyuningrum, 2020).

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang di ajarkan, semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun hadis, cara yang baik dan benar. Mulai dari cara mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Salah satu bentuk dari muamalah adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam pembagian hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang di maksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengelola (Hassanuddin, 2017).

Kecamatan Kota Juang merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Bireuen dengan jumlah penduduk 47.670 jiwa, dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani sebanyak 3.152 jiwa dengan luas lahan pertanian 547 Ha. Sedangkan jika dilihat dari kesediaan klinik kesehatan hanya

terdapat satu puskesmas dengan jumlah apotek sebanyak 20 dengan kemudahan mencapai sarana pada tingkatan mudah dan penerima BPJS kesehatan sebanyak 1.231 jiwa. Secara umum masyarakat Kabupaten Bireuen adalah masyarakat agraris dengan produksi utamanya berupa hasil pertanian sawah dan perkebunan dan yang paling mendominasi adalah petani sawah. Tumbuhan padi ialah tumbuhan yang mampu memberikan sumbangsih bagi industri karena padi akan diolah menjadi beras untuk dipasarkan kembali.

Kerjasama dalam bidang pengolahan lahan sawah di Kabupaten Bireuen sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan ada beberapa orang yang mempunyai sawah namun tidak digarap karena memiliki kesibukan atau pekerjaan lain sehingga tidak mampu mengelola lahannya sendiri. Bukan hanya itu, faktor kemiskinan juga menjadi penentu utama masyarakat melakukan garap sawah atau menyewa dan lainnya. Untuk lebih jelasnya data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
1	2019	63,60
2	2020	62,42
3	2021	63,02
4	2022	64,29
5	2023	59,21

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen mengalami fluktuasi, dimana setiap tahun ada penurunan dan kenaikan. Hal ini berarti pemerintah belum bisa menstabilkan tingkat kemiskinan tersebut. Sehingga banyak masyarakat miskin yang menggunakan akad-akad transaksi pertanian guna meningkatkan kesejahteraannya. Berbagai upaya juga

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sejak dulu. Berbagai kebijakan telah dijalankan agar kesejahteraan petani padi dapat disejajarkan dengan pekerja di sektor lainnya. Kesejahteraan hidup dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu objektif dan subjektif. Kesejahteraan objektif merupakan keperluan hidup yang dapat dicapai oleh individu dan dapat dilihat seperti pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kesejahteraan subjektif yaitu kepuasan dan nikmat hidup yang dirasa oleh individu seperti merasa senang dan bersyukur karena mempunyai pekerjaan yang baik, anak-anak yang sukses, dan mempunyai keluarga yang bahagia. Salah satu yang juga mempengaruhi kesejahteraan petani adalah pendapatan yang diperoleh petani untuk dapat memenuhi kebutuhan dan melanjutkan hidupnya.

Dalam hukum Islam, terdapat tiga akad dalam penerapan bagi hasil di bidang pertanian yang mampu mensejahterakan petani jika diterapkan dengan baik yaitu musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Menurut Hassanuddin (2017) akad musaqah merupakan bentuk dari sebuah kerjasama antara pemilik dan petani penggarap dengan tujuan supaya kebun tersebut dapat terpelihara dan terawat sehingga diharapkan bisa mencapai hasil yang maksimal. Kemudian sebagian dari hasilnya akan menjadi bagian dari penggarap sebagai upah yang diberikan kerana telah merawatnya sesuai kesepakatan yang telah mereka buat. Bentuk kerjasama dengan sesama manusia merupakan hal yang lumrah terjadi, karena melalui hal ini dapat membantu manusia untuk memperoleh apa yang di butuhkan. Demikian pula pemilik sawah dan petani penggarap ialah dua orang yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan, karena petani penggarap yang tidak memiliki lahan akan merasa sedikit kesulitan untuk mencari nafkah tanpa adanya perkebunan dan

pemilik perkebunan. Sementara itu pemilik perkebunan membutuhkan energi dari petani penggarap untuk bekerjasama dalam mengelola lahan yang dimilikinya sehingga menciptakan rasa tolong menolong.

Akad Muzara'ah merupakan akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja (Hassanuddin, 2017). Dalam akad Muzara'ah yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kota Juang masih memiliki masalah dalam keadilan dan kejelasan sistem bagi hasil tersebut. Dalam prakteknya akad Muzara'ah terkadang masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak memberi keuntungan yang banyak kepada penggarap maupun si pemilik lahan. Selain itu akad Muzara'ah yang terjadi juga tidak menjanjikan adanya produktivitas petani di Kecamatan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Ulfa (2020) yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara kesejahteraan dengan akad muzara'ah.

Menurut Aryuningsih (2017) akad mukhabarah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dalam pengelolaan pertanian, dimana benihnya berasal dari pengelola lahan dan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola, maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan mendapatkan satu bagian. Berdasarkan temuan awal peneliti, praktik kerjasama yang dilakukan terdapat kejanggalan, kerap terjadi pengambilan alih lahan secara sepihak oleh pemilik lahan tanpa adanya persetujuan dari pengelola yang berpotensi merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini cenderung kepada pengelola lahan. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep mukhabarah yang diajarkan oleh Islam, dimana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama

dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong, bukan untuk merugikan salah satunya. Hal ini sejalan dengan penelitian Faridah (2017) yaitu mekanisme pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang merupakan sistem kerjasama dengan akad bagi dua tanah yang sangat mirip dengan konsep mukhabarah dalam Islam, hanya saja dalam praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (superior) dibandingkan dengan pemilik lahan.

Sistem akad dalam pertanian pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Namun, sistem yang ada di Kabupaten Bireuen antara pemilik lahan dan penggarap, belum dapat dipastikan bahwa dengan musaqah ataupun muzara'ah penggarap dan pemilik lahan terjamin kesejahteraannya. Apabila musaqah diterapkan dengan baik tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan. Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maymunah (2018) tentang kerjasama berbentuk bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat setempat, banyak memberikan manfaat terhadap kesejahteraan antara para pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akad-Akad Transaksi Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Kota Juang Bireuen”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh akad Muzara'ah terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Kota Juang Bireuen?
2. Seberapa besar pengaruh akad Mukhabarah terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Kota Juang Bireuen?
3. Seberapa besar pengaruh akad Muzara'ah dan Mukhabarah terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Kota Juang Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh akad Muzara'ah terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Kota Juang Bireuen.
2. Menganalisis pengaruh akad Mukhabarah terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Kota Juang Bireuen.
3. Menganalisis pengaruh akad Muzara'ah dan Mukhabarah terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Kota Juang Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan pembaca, khususnya terkait dengan akad dalam pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terutama masyarakat khususnya para petani tentang akad dalam pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kerjasama.